**EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ELEKTRONIK DITINJAU MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**

**(Studi Penelitian Terhadap Pidana Jinayah di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)**

**Saddatun Ardila**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : [saddatun.200510356@mhs.unimal.ac.id](mailto:saddatun.200510356@mhs.unimal.ac.id)

**Jamaluddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : [jamaluddin@unimal.ac.id](mailto:jamaluddin@unimal.ac.id)

**Elidar Sari**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

Email : [elidarsari@unimal.ac.id](mailto:elidarsari@unimal.ac.id)

***Abstract***

*The implementation of electronic trials is expected to support the administration of justice during the pandemic. However, the process of conducting electronic trials has continued to be carried out by the Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh even after the pandemic was declared over. This highlights the need to evaluate the steps taken in the implementation of such trials. This study aims to assess the effectiveness of electronic trial implementation, as well as to identify the obstacles and legal measures involved in the process. The method used in this research is a qualitative study with an empirical juridical approach and a descriptive nature. Based on the findings, electronic trials cannot yet be deemed fully effective. However, there are differing opinions; from the perspective of fulfilling legal principles, electronic trials meet the principles of being fast, simple, and cost-effective. The challenges encountered in the process of electronic trials include technological issues, lack of understanding, regulations and policies, and the fact that they have not yet fully realized the principles of being fast, simple, and cost-effective. In conclusion, the implementation of electronic trials at the Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, in accordance with PERMA (Supreme Court Regulation) Number 4 of 2020, cannot yet be considered effective. This is due to the perception that electronic trials have not been able to accommodate all seekers of justice and provide benefits to all parties involved.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Electronic Trials*

**Abstrak**

Pelaksanaan persidangan elektronik diharapkan dapat membantu penyelenggaraan keadilan selama terjadinya pandemi, namun proses pelaksanaan persidangan secara elektronik bahkan masih dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, sehingga evaluasi terhadap langkah-langkah pelaksanaan persidangan perlu untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik serta hambatan dan upaya hukum yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik belum cukup dikatakan efektif untuk dilaksanakan, namun terdapat perbedaan pendapat dimana jika dilihat dari pemenuhan asas-asas hukum bahwa persidangan elektronik memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses persidangan secara elektronik yaitu masalah teknologi, kurangnya pemahaman, regulasi dan kebijakan, serta juga belum mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesimpulan Pelaksanaan persidangan melalui elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan persidangan elektronik dianggap belum mampu merangkul semua pencari keadilan dan memberi manfaat pada setiap subjek yang terlibat.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Persidangan Elektronik

1. **PENDAHULUAN**

Dunia peradilan atau persidangan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk seluruh warga negara dalam mencari keadilan. “Keadilan harus ditegakkan walau esok langit akan runtuh”, begitulah bunyi adagium hukum yang terkenal. Penjabaran dari adagium ini menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam kondisi apapun tak terkecuali dalam kondisi pandemi *covid-19.* Pada beberapa instansi pemerintahan tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan kebijakan-kebijakan perlu rasanya diterbitkan dalam menghadapi pandemi *covid-19*. Saat berlangsungnya *covid-19* proses pelaksanaan tetap diberlakukan dengan aturan-aturan tertentu, maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik untuk melaksanakan dan mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.[[1]](#footnote-1)

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Fakraiza, Muhammad Nur dan Harun Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2020, dengan judul “Pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online* pada masa *covid-19* terhadap pembuktian dalam persidangan”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kedudukan hukum sidang *online* di Pengadilan Negeri Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah dan diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, memberikan alternatif sidang *offline* dan *online*. Meskipun sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, sidang *online* merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan yang modern, terutama selama pandemi *Covid-19.* Keberlanjutan sidang online di masa depan memerlukan revisi KUHAP untuk menghindari disharmonisasi hukum. Kekuatan pembuktian dalam sidang *online* sama dengan sidang langsung, dan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada.[[2]](#footnote-2) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Fakraiza, Muhammad Nur dan Harun ialah penulis meneliti tentang efektivitas persidangan secara elektronik dan hambatan serta upaya hukum dalam pelaksanaan persidangan elektronik.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini tetap diberlakukan walaupun *covid-19* tidak lagi mewabah atau sudah dipastikan telah melalui masa pandemi. Diberlangsungkannya PERMA No 4 Tahun 2020 ini tentunya ada faktor positif dan negatif yang harus ditinjau dan dikaji untuk dipahami secara keseluruhan tentang pemberlakuan pelaksanaan peraturan persidangan secara elektronik. Mahkamah Syari’yah Banda Aceh adalah salah satu instansi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian pelaksanaan persidangan secara elektronik berdasarkan aturan-aturan yang sudah tercantum pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan pelaksanaan persidangan pidana jinayah secara elektronik.[[3]](#footnote-3)

Penelitian lainnya yang dilakukan Mimi Sri Nuryani, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021, dengan judul “Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Malang (studi terhadap persidangan *teleconference*)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dan terselesaikannya peradilan bagi masyarakat dalam berperkara, karena jika dilaksanakannya persidangan secara tatap muka akan sangat dikhawatirkan berdampak pada penyebaran virus *covid-19*.[[4]](#footnote-4) Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Mimi Sri Nuryani ialah penulis melakukan penelitian ini hanya terfokus membahas mengenai upaya juga membahas mengenai hambatan apa saja yang di hadapi Mahkamah Syar’iyah dalam melakukan persidangan secara elektronik.

Mahkamah Syar’iyah adalah peradilan agama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum. Mahkamah Syar’iyah mengadili perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sedekah, ekonomi syari’ah. Adapun perkara lain yang termasuk kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah perkara dibidang jinayah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang meliputi perkara khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, musahaqah.[[5]](#footnote-5)

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai sebuah bentuk produk hukum yang dikeluarkan untuk mendukung penyelenggaraan keadilan dengan memperhatikan kondisi pandemi. Persidangan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik seperti menghadirkan terdakwa secara virtual melalui aplikasi zoom ataupun *googlemeet.* Terdakwa dihadirkan pada ruang sidang secara elektronik. Sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai definisi perkara yang dimaksudkan yang berbunyi:

“Administrasi perkara adalah proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera/panitera pengganti dan juru sita/juru sita pengganti, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan dan Salinan putusan.”

Penjelasan ini selanjutnya diikuti dengan definisi dari persidangan elektronik yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. [[6]](#footnote-6)

Pada prakteknya pelaksanaan persidangan elektronik semata-mata diharapkan dapat membantu penyelenggaraan keadilan selama terjadinya pandemi, namun proses pelaksanaan persidangan secara elektronik bahkan masih dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, sehingga evaluasi terhadap langkah-langkah pelaksanaan persidangan perlu untuk dipahami. Dengan melakukan evaluasi terhadap persidangan elektronik maka sekumpulan tindakan yang telah dilakukan nantinya dapat merevisi pelaksanaan yang lebih baik bahkan dibentuknya suatu produk hukum yang lebih lengkap dan tertata.[[7]](#footnote-7)

Jika proses pelaksanaan persidangan elektronik tidak diperhatikan maka keberhasilan dari standar proses persidangan sebagaimana mestinya tidak akan terwujud, untuk itu pengukuran efektivitas dilaksanakan dengan melakukan kegiatan evaluasi lapangan sebagai proses mengetahui konteks, pelaksanaan, upaya serta hambatan yang dihadapi dalam perealisasian suatu produk hukum yang mencapai kemanfaatan dan keadilan pada saat yang bersamaan sehingga tercapai pula kepastian hukum yang terdapat dalam diri setiap individu.[[8]](#footnote-8)

1. **METODE PENELITIAN**

Metode dari penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini.[[9]](#footnote-9) Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasir wawancara yang dilakukan bersama informan, dan responden, penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan, serta terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan.[[10]](#footnote-10)

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Efektivitas Pelaksanaan Melalui Elektronik di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh di Tinjau Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020**

Persidangan pidana secara elektronik telah menjadi inovasi signifikan dalam sistem peradilan, terutama setelah diterbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan adanya peraturan ini, pengadilan diharapkan dapat mengadopsi teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses peradilan. Persidangan secara Elektronik sendiri adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.[[11]](#footnote-11)

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana yang mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yaitu “e-Berpadu”. Salah satu perubahan penting dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 adalah materi muatan administrasi perkara yang mengatur prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum lain merujuk pada poses kerja yang berbasis aplikasi. Adapun mekanisme yang harus Persidangan *Online* dalam Perkara Pidana Mahkamah Syar’iyah berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 11 dan 12, menyatakan:

Pasal 1 Angka 11:

“Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik”

Pasal 1 angka 12 menyatakan:

“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

Pada prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Lapas tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari rutan tempat terdakwa ditahan.[[12]](#footnote-12)

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2022 menjelaskan apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Namun pada perjalanannya dianggap belum cukup mampu memberikan solusi yang pada saat itu tengah pandemi, dimana peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* di lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahum 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Hal ini merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia *(Justice reform)* yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi *Covid-19.*

Menghadapi permasalahan ini Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah peradilan agama, yang dalam pengaturannya merujuk pada peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk dipatuhi juga melaksanakan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam konteks perkembangan teknologi dan kebutuhan modernisasi sistem peradilan, Persidangan elektronik mengadopsi teknologi informasi untuk memungkinkan seluruh proses peradilan dilakukan secara digital. Proses ini dimulai dari pendaftaran perkara, di mana dokumen-dokumen yang diperlukan diajukan melalui sistem elektronik yang telah disediakan. Sistem ini memungkinkan pengacara, jaksa, dan hakim untuk mengakses dokumen perkara tanpa harus bertemu langsung di pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait kondisi yang saat itu terjadi *covid-19*, sehingga menyulitkan apabila terdakwa dibawa keluar-masuk berulang dengan prosedur yang cukup rumit, yakni dengan satu kali keluar Lapas/Rutan maka terdakwa harus dikarantina paling kurang selama satu minggu, serta banyak test yang harus dilakukan untuk penanggulangan *covid-19* pada saat itu sehingga persidangan elektronik menjadi opsi terbaik.[[13]](#footnote-13)

Proses persidangan secara *online* pada gilirannya juga akan mengubah cara hakim dalam mencari petunjuk-petunjuk selama proses persidangan. Seperti halnya dengan alat bukti petunjuk yang diperoleh hakim dengan mencermati secara seksama alat-alat bukti yang disampaikan dan mencermati proses selama persidangan.[[14]](#footnote-14) Jika langsung di muka persidangan hakim akan terang benderang melihat dengan jelas setiap alat bukti dan penjelasan yang disampaikan, tetapi pada pemeriksaan secara *online* hal tersebut tidaklah bisa dilakukan. Ada kemungkinan terjadinya mis informasi, karena keterangan maupun visualisasi dari alat bukti mengalami gangguan karena tidak bisa melihat secara langsung. Hal ini tentu meyulitkan hakim dalam mendapatkan petunjuk-petunjuk yang objektif tentang suatu perkara pidana.[[15]](#footnote-15)

Dengan demikian hal tersebut tidak semerta-merta menghilangkan keunggulan dilaksanakannya persidangan secara elektronik baik ditinjau berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai administrasi persidangan pidana maupun PERMA Nomor 8 tahun 2022. Mengenai pelaksanaan teknisnya yang telah penulis rangkum menjadi beberapa poin dibawah ini:

1. Kecepatan Proses Persidangan

Persidangan elektronik diharapkan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Dalam analisis ini, menunjukkan bahwa proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan sistem konvensional.

1. Aksesibilitas dan Kemudahan Akses

Salah satu keuntungan dari persidangan elektronik adalah meningkatkan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang terlibat. Data menunjukkan bahwa peserta persidangan, termasuk terdakwa, dapat lebih mudah mengakses sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Hal ini meminimalisir biaya transportasi dan waktu yang harus dikorbankan, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Terkhusus pada masa *Covid-19* yang dapat mencegah terbuangnya waktu untuk dilaksanakan karantina yang memakan waktu persidangan.

1. Efisiensi Administratif

Persidangan elektronik mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat administrasi kasus. Sistem elektronik memudahkan pengelolaan dan penyimpanan data, serta memungkinkan pembagian tugas yang lebih efisien di antara petugas pengadilan. Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh juga menyampaikan didalam wawancaranya *E-Office* yang dalam hal ini E-Berpadu sangat membantu dalam mengurai kertas-kertas tebal dalam uraian perkara.

1. **Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik**

Pelaksanaan persidangan elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membawa banyak perubahan, namun juga menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi akan diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah Teknologi

Salah satu hambatan terbesar adalah infrastruktur teknologi yang belum memadai. Koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat yang tidak memadai sering kali mengganggu jalannya persidangan. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum dan mengurangi efektivitas sistem.[[16]](#footnote-16) Hal ini sejalan dengan yang disampaikan petugas multimedia ketika dilaksanakannya persidangan *teleconference*, bahwa jika melihat letak kantor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang berada dipusat kota hal ini memungkinkan untuk mendapat jaringan yang bagus dan prima, namun ketika disambungkan dengan Lapas di Kajhu yang posisinya jauh dari perkotaan maka hal ini yang menyebabkan susahnya koneksi bahkan tidak jalan koneksi terputus hingga berjam-jam yang menyebabkan majelis, jaksa, dan penasehat hukum harus menunggu lama.[[17]](#footnote-17)

1. Kurangnya Pemahaman

Banyak pihak termasuk jaksa, pengacara, dan saksi, masih kurang familiar dengan penggunaan teknologi dalam persidangan elektronik. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural yang dapat mempengaruhi hasil persidangan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya Rian Apriesta seorang pengacara yang seringkali beracara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh mengakui hingga saat ini E-Berpadu miliknya tidak dapat diakses dan ia menyampaikan bahwa pihaknya kebingungan menggunakan E-berpadu dalam bentuk permohonan besuk ataupun sekedar mendownload berkas perkara ataupun persidangan.[[18]](#footnote-18)

1. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan persidangan elektronik. Ketentuan yang belum jelas mengenai penggunaan teknologi dalam aspek-aspek tertentu dari hukum syari’ah juga menjadi kendala.[[19]](#footnote-19) Secara Spesifik jika memahami keberadaan aplikasi E-Berpadu hanya mencakup kekuasaan kehakiman karena dibuat dan diluncurkan oleh Mahkamah Agung dan setiap instansi seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang bersifat independen, maka penggunaan aplikasi ini tidak memiliki daya paksa kepada instansi lain.

1. Mewujudkan Persidangan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas yang sudah tidak asing lagi untuk didengar para subjek hukum ketika dikatakan pelaksanaan sidang elektronik merupakan salah satu dari sekian banyak perealisasian dari asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan petugas multimedia yang memaparkan jika mengedepankan aspek biaya ringan maka hal ini sama saja dengan biaya yang dihabiskan dengan membawa terdakwa kepersidangan, yakni setara dengan alat-alat multimedia yang harus dibeli dan berlangganan pada platform tertentu untuk melakukan *teleconference* sehingga asas ini belum dicapai secara optimal.[[20]](#footnote-20)

1. **Upaya Hukum Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik**
   1. Peningkatan Infrastruktur

Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik. Ini termasuk memperkuat jaringan internet dan menyediakan perangkat yang memadai untuk semua pihak yang terlibat dalam persidangan termasuk memastikan Lapas dan Rutan di Banda Aceh sudah siap secara sarana dan prasarana jika dilaksanakan persidangan elektronik. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan pembentukan keyakinan hakim dalam menemukan hukum materiil mengenai perbuatan terdakwa.

Menanggapi hal ini, pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh saat ini terus berupaya mematok anggaran untuk membeli perangkat-perangkat seperti audio, komputer dan beberapa perangkat lain dengan spesifikasi tinggi dan pada prosesnya mengupayakan perencanaan alternatif menangani kondisi-kondisi tertentu kedepannya.

* 1. Pelatihan dan Sosialisasi

Penting untuk mengadakan pelatihan rutin bagi hakim, pengacara, dan staf pengadilan mengenai penggunaan sistem elektronik. Sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur persidangan elektronik juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan semua pihak.

Mahkamah Agung belum mengeluarkan perintah mengenai pelatihan dan sosialisasi yang diharapkan pengacara, sedangkan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai salah satu Lembaga dibawah Badan Peradilan Agama (BADILAG) hanya mengikuti instruksi dari pusat. Sementara itu, upaya yang saat ini dapat dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh adalah bersifat informatif dan komunikatif, apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi para pengacara pelaksana teknis E-Berpadu di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

* 1. Penyesuaian Regulasi

Upaya yang harus dilakukan untuk memperbaharui dan menyesuaikan regulasi yang ada agar lebih mendukung pelaksanaan persidangan elektronik, ini termasuk penyusunan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan tata cara persidangan yang menggunakan teknologi informasi yang disampaikan secara baku maupun non-baku kepada setiap instansi pelaksana agar terdapat satu kesatuan pedoman dalam melaksanakan persidangan elektronik.

Oleh sebab itu Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terus berinovasi mengikuti PERMA berkelanjutan yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai pembaruan teknis pelaksanaan persidangan termasuk dari pengguna aplikasi E-berpadu dan pelaksanaan persidangan terbaru yang diterbitkan tahun 2022.

Akhirnya perlu diingat bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan pada hakikatnya untuk mencapai sekurang-kurangnya tiga tujuan utama hukum yakni; kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dengan segala situasi yang tengah dihadapi. Hal inilah yang perlu diterapkan dalam melihat sebuah PERMA yang dikeluarkan pada masa pandemi seperti 2020 lalu. Hambatan akan selalu hadir untuk melemahkan sebuah produk hukum, untuk itu perlu dilakukan upaya baik secara internal ataupun eksternal untuk memperbaiki.

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan persidangan melalui elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan persidangan elektronik dianggap belum mampu merangkul semua pencari keadilan dan memberi manfaat pada setiap subjek yang terlibat. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan persidangan adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat keras yang kurang memadai di beberapa lokasi. Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman di kalangan hakim, pengacara, dan masyarakat tentang penggunaan sistem elektronik, yang dapat menghambat proses persidangan.

Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengatasi berbagai hambatan yang timbul meliputi; Mahkamah Syar’iyah berupaya menetapkan anggaran untuk membeli perangkat-perangkat seperti audio, komputer dan beberapa perangkat lain dengan spesifikasi tinggi dan pada prosesnya mengupayakan perencanaan alternatif untuk menanggani kondisi-kondisi tertentu kedepannya. Namun tidak dapat dipungkiri hingga saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan perintah mengenai pelatihan dan sosialisasi layaknya yang diharapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini ialah pengacara.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Aco Nur dan Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Nizamia Learning Center, Sidoarjo, 2019.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian,* Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh,* Makalah Rakernas, Jakarta, 2011.

Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.

Syaiful Bakhri*, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan,* Teori, dan Praktik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Wiranta Sujarweni*, Metodologi Penelitian, Gramedia Pustaka Utama*, Yokyakarta, 2014.

Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana,* Setera Press, Jatim, 2013.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peratutan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/VIII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik

**Skripsi/Jurnal/Artikel**

Erica Murindasari dan Gelar Ali Ahmad, Implementasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Secara Elektronik (Online) Dimasa Pandemi Covid-19, *Jurnal Novum,* Volume. 1 No. 1, 2012. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/52352>.

https://ms/bandaaceh.go.id/tugas/pokok/dan/fungsi/garing diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.45.

Mimi Sri Nuryani, Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Malang (studi terhadap persidangan teleconference), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/32023/1/17230093.pdf>.

Seppin Leiddy Tanuab, Dkk, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Artemis Law Journal,* Vol. 1 No. 1, 2023, <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/13646>.

Syakira Anathaya Nabila, Pelaksanaan Proses Persidangan Elektronik Bagi Pihak Yang Berperkara Tahun 2022 Di Pengadilan Agama Pekan Baru Berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2024. <http://repository.uinsuska.ac.id/78216/2/SKRIPSI%20SYAKIRA%20ANATHAYA%20NABILA.pdf>.

Samantha Mutiara Basoeki, dkk, Implementasi Persidangan Elekronik Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik,* Vol. 2. No. 3, 2024,<https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/3325/3245/13348>.

1. Samantha Mutiara Basoeki, dkk, Implementasi Persidangan Elekronik Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik,* Vol. 2. No. 3, 2024, hlm. 3. https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/3325/3245/13348. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fakraiza,dkk, “Pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online pada masa pandemi covid-19 terhadap pembuktian dalam persidangan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH),* Vol.V No.2, April, 2022. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hamdan, *Problematika Pelaksanaan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh,* Makalah Rakernas, Jakarta, 2011, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mimi Sri Nuryani, Efektivitas PERMA Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Kota Malang (studi terhadap persidangan teleconference), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/32023/1/17230093.pdf. [↑](#footnote-ref-4)
5. https://ms/bandaaceh.go.id/tugas/pokok/dan/fungsi/garing diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 14.45. [↑](#footnote-ref-5)
6. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 66. [↑](#footnote-ref-7)
8. Aco Nur dan Amam Fakhrur*, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama,* Nizamia Learning Center, Sidoarjo, 2019, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. V.Wiranta Sujarweni, *Metodologi Penelitian,* Gramedia Pustaka Utama, Yokyakarta, 2014, hlm. 37. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar,* Yogyakarta, 2010, hlm. 280. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana,* Setera Press, Jatim, 2013, hlm.12. [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 252. [↑](#footnote-ref-12)
13. Fauziati, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, 3 September 2024. [↑](#footnote-ref-13)
14. Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fakraiza, Dkk, Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)* Volume V Nomor 2, 2022, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Erica Murindasari dan Gelar Ali Ahmad, Implementasi Pelaksanaan Persidangan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Secara Elektronik *(Online)* Dimasa Pandemi Covid-19, *Jurnal Novum*, Volume. 1 Nomor 1, 2012, hlm 256. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/52352. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kurniawan Adi Widodo, Pegawai Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara,* 4 September 2024. [↑](#footnote-ref-17)
18. Seppin Leiddy Tanuab, Dkk, Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi E-Berpadu Di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, *Artemis Law Journal,* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 301. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/13646. [↑](#footnote-ref-18)
19. Rian Apriesta R & Rekan, Pengacara yang beracara Jinayat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara*, 10 September 2024. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasbi Fauzi M.Wing, Pegawai Perencanaan Informasi Teknologi dan Pelaporan Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, *Wawancara,* 4 September 2024. [↑](#footnote-ref-20)